

ABSTRAK

Perbuatan hukum jual beli tanah seharusnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta tanah. Namun dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Perbuatan ini menimbulkan permasalahan hukum pada saat dilakukan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Seperti dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan nomor 127/ptd.g/2018/pbr Karena untuk melakukan peralihan dan pendaftaran hak atas tanah diperlukan bukti akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan verstek.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara jual beli yang dilakukan sah dan berharga sebagai peralihan hak atas tanah dan Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 127/Pdt.G/2018/PN.Pbr.

Pandangan islam mengenai pengalihan jual beli tanah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang undang (statuse approach) dan pendekatan (konseptual approach) bahan bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Kata kunci: Jual Beli Tanah, Peralihan Tanah, Pendaftaran Tanah.